

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sistem Informasi Perjalanan Dinas Berbasis Web (Studi Kasus: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu) telah berhasil dibangun dengan berbagai fitur yang mampu mengelola dan menyimpan data penting terkait perjalanan dinas, seperti SPT atau SP, SPPD, kwitansi, rincian biaya perjalanan dinas, nota dinas, serta bukti perjalanan dinas yang di-upload oleh pegawai. Sistem ini juga mempermudah pengelolaan dokumen, sehingga bendahara pengeluaran pembantu dan pegawai tidak perlu mencari dan mengetik ulang dokumen yang telah selesai sebelumnya. Selain itu, print out dokumen pada aplikasi ini sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024, yang menjamin kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Fitur upload gambar yang ada pada sistem ini memungkinkan pegawai untuk menyimpan dan mengelola bukti perjalanan dinas secara digital, meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pencarian data. Fitur approval yang dapat dilakukan oleh Kepala Dinas juga mempercepat proses persetujuan dokumen, sehingga bendahara tidak perlu bolak-balik ke ruang Kepala Dinas untuk memperbaiki kesalahan pada dokumen terkait.

Dengan adanya sistem ini, pengelolaan perjalanan dinas menjadi lebih terstruktur, efisien, dan transparan, serta mengurangi potensi kesalahan administrasi yang dapat terjadi dalam proses manual.

5.2. Saran

Sistem Informasi Perjalanan Dinas Berbasis Web (Studi Kasus: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu), ini diharapkan fungsionalitasnya bisa dikembangkan lagi seperti dapat mengelola Surat Pertanggungjawaban yang didalamnya memuat seluruh biaya rinci perjalanan dinas mulai dari bukti perjalanan dinas sampai perhitungan pajak perjalanan dinas dalam periode 1 tahun. Aplikasi ini juga diharapkan dapat mencakup seluruh bidang dalam satu aplikasi termasuk mengurus perjalanan dinas kepala dinas dan sekretaris. Selanjutnya aplikasi hendaklah ditambahi dengan perhitungan secara otomatisasi biaya perjalanan dinas di kwitansi berdasarkan persyaratan yang tertera di peraturan Gubernur.